

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat literasi di Indonesia masih menjadi tantang bagi pemerintah. Dalam hasil penilaian *Programmer for International Student Assessment* (selanjutnya disebut PISA) pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan skor 359, yang menduduki peringkat ke-70 dari 81 negara (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). PISA diselenggarakan setiap tiga tahun sekali oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang bertujuan untuk mengukur literasi membaca, matematika, dan sains pada murid berusia 15 tahun (Wuryanto & Abduh, 2022). Skor yang didapatkan Indonesia jauh perbandingannya dengan negara tetangga, seperti Singapura yang menduduki posisi teratas dengan skor literasi membaca sebesar 543 (Zulfikar, 2023).

Walaupun tingkat literasi masyarakat Indonesia di kalangan remaja tidak tinggi, masih terdapat masyarakat di Indonesia dalam berbagai kalangan memiliki hobi atau kegemaran membaca. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas baca buku, salah satu komunitas yang paling dikenal di media sosial adalah “*Jakarta Book Party*” yang mengusung kegiatan piknik sembari membaca buku. Tarigan menyatakan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan amanat yang disampaikan penulis melalui media tulisan (Harianto, 2020 : 2).

Menurut Muhammad Asdam tujuan utama dalam membaca adalah untuk

memahami informasi dari bacaan yang menjadi bekal ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan intelektual pembaca (Patiung, 2016 : 355). Bagi mereka yang gemar membaca, membeli dan mengumpulkan berbagai jenis buku merupakan hal yang menyenangkan. Namun, tidak semua orang yang memiliki hobi membaca mampu membeli buku yang diinginkan. Ketidakmampuan membeli buku original dapat menjadi salah satu alasan seseorang membeli buku bajakan dengan harga lebih murah dari buku original. Tindakan tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh penulis buku.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia masih terus terjadi sampai saat ini. Jika dilihat dari hasil riset pada bulan Agustus tahun 2010 yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menunjukan bahwa negara Indonesia memiliki skor tinggi pelanggaran hak kekayaan intelektual sebesar 8, 5 dari skor maksimal 10. Skor pelanggaran tersebut tergolong tinggi, sementara pelanggaran terendah diduduki oleh negara Singapura dengan skor 1,5 (Iqbal, 2021). Dikutip dari kompas.id pelanggaran hak kekayaan intelektual berdasarkan data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terdapat 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dari tahun 2016 hingga 2021 yang terdiri dari pelanggaran merek sebanyak 650 kasus, hak cipta sebanyak 243 kasus, dan hak paten sebanyak 18 kasus.

Bukan hanya itu saja, dilihat dari data Indeks IP Internasional tahun 2024 (*2024 Internasional Index IP*) *United States Chamber of Commerce* (USCC) yang termuat dalam website uschamber.com menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 49 dari 55 negara dengan skor 30.40 %. Dalam hasil penilaian tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan dari perlindungan hak

kekayaan intelektual yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Salah satu kelemahan utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah *“The challenging copyright environment has high levels of piracy because administrative measures do not address mirror and linking sites”* (lingkungan hak cipta yang penuh tantangan memiliki tingkat pembajakan yang tinggi karena langkah-langkah administratif tidak mengatasi situs mirror dan tautan). Berbeda dengan negara Singapura yang menduduki peringkat 12 dengan skor 84.92%. Indeks IP 2024 merupakan edisi ke-12 dari Indeks Kekayaan Intelektual Kamar Dagang Amerika (*U.S. Chamber's International IP Index*) yang merupakan penilaian komprehensif terhadap kerangka kekayaan intelektual dunia. Penilaian tersebut meliputi kekuatan kebijakan cerdas dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang.

Dari data-data di atas menandakan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia masih terjadi, seperti halnya pembelian buku bajakan. Pembelian buku bajakan merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Pada era perkembangan teknologi sekarang ini, pelanggaran terhadap karya cipta buku bukan hanya berbentuk fisik saja, melainkan dalam bentuk elektronik yang dilakukan melalui *e-commerce* atau *electronic commerce* yang merupakan bagian dari *electronic business* (bisnis elektronik), yakni suatu bisnis yang dilakukan melalui pemanfaatan media elektronik (Wariati & Susanti, 2014). Peralihan buku cetak menjadi buku elektronik pesat terjadi saat masa *covid-19*. Menurut data dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) pada tahun 2020 sebanyak 40,8% penerbit telah memproduksi buku digital dan penjualan buku secara daring sekitar 74,5%. Namun, transisi tersebut tidak berjalan dengan baik karena

sebanyak 54,2% penerbit menemukan pembajakan buku yang mereka di *marketplace* (Nugraha, 2021). Salah satu *e-commerce* yang menjual buku elektronik tanpa izin adalah shopee.

Dalam *e-commerce* shopee terdapat toko-toko yang menjual buku elektronik tanpa izin dengan harga yang murah. Metro Idea merupakan salah satu toko di shopee yang menjual buku elektronik tanpa izin. Toko tersebut menjual beberapa judul buku, salah satunya adalah buku dengan judul “*The Principles Of Power : Rahasia Memanipulasi Orang Lain di Segala Situasi*” yang penjualannya mencapai 788 dengan harga jual senilai Rp 680 pada tanggal 25 Agustus 2024. Lalu, di toko 100Digital dengan judul buku yang sama seharga Rp 640 penjualannya mencapai 1.200. Terdapat pula toko-toko lain yang menjual buku tersebut dengan harga yang bervariasi. Selain buku tersebut, terdapat pula buku “Filosofi Teras” yang dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin. Toko sugarpermen.id menjual buku Filosofi Teras dengan harga Rp 899 yang penjualannya mencapai 694 dan toko lainnya dengan harganya bervariasi. Sementara harga buku elektronik tersebut dijual dalam website gramedia harganya sekitar Rp 79.000.

Toko-toko di shopee dikatakan menjual buku elektronik tanpa izin karena biasanya seorang penulis buku mengumumkan tempat penjualan buku yang dibuatnya. Selain penulis, biasanya penerbit juga mengumumkan terkait tempat penjualan buku fisik maupun elektronik. Misalnya saja, seperti buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Henry selalu aktif memposting terkait karya-karya yang dibuatnya,

salah satunya buku filosofi teras melalui media sosial instagram (@hmanampiring) dan twitter (@newsplatter).

Dalam postingannya pasti disampaikan terkait penerbit dan tempat membeli buku, sehingga para pencinta buku karyanya tidak kebingungan untuk membeli karya yang dihasilkan olehnya. Buku filosofi teras diterbitkan dalam bentuk fisik dan elektronik. Buku fisiknya dapat dibeli di gramedia atau toko buku yang terpercaya. Sementara buku elektroniknya dapat dibeli di website gramedia dan gerai kompas.id. Buku elektronik yang dijual di shopee biasanya merupakan hasil *scan* dari buku fisik dan ada pula buku dalam bentuk elektronik yang dijual kembali tanpa izin.

Penjualan buku elektronik tanpa izin tentu tindakan melanggar hukum, karena buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi yang termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Pasal 40 menegaskan terkait ciptaan-ciptaan yang dilindungi, salah satunya adalah buku itu sendiri. Hak cipta dimiliki oleh pencipta dan/atau pihak lain yang mendapatkan hak dari pencipta secara sah sebagai pemegang hak cipta sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 4 UUHC.

Perlu diketahui pula hak cipta bukan hanya didapatkan setelah karya didaftarkan atau diumumkan, tetapi hak cipta didapatkan pula bagi karya yang belum diumumkan tetapi sudah dalam bentuk nyata atau bukan hanya sebuah ide saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UUHC. Akan tetapi, tidak jarang pula seorang pencipta mendaftarkan karyanya kepada Dirjen Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperkuat perlindungan terhadap karya yang telah dibuat atau telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Salah satu contohnya adalah

buku “*The Principles Of Power : Rahasia Memanipulasi Orang Lain di Segala Situasi*” pada tahun 2024 ini telah diajukan permohonan hak cipta dengan nomor permohonan ECO00202442975 pada tanggal 29 Mei 2024. Permohonan tersebut sudah diterima dan resmi terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pemegang hak cipta adalah Diyan Yulianto dan Yahya Yunanta, S.H. dengan nomor pencatatan 000618330. Didaftarkan atau tidak didaftarkan, tidak memberikan pengaruh bagi para pelaku usaha yang menjual buku dalam bentuk elektronik tanpa izin yang telah melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Dalam Pasal 9 UUHC mengatur terkait hak ekonomi dari pemegang hak cipta yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, dan seterusnya sesuai isi dari pasal tersebut. Selain mereka, pihak lain tidak boleh melakukan hal tersebut, kecuali sesuai ketentuan undang-undang yang mengatur atau sudah

mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, toko-toko yang ada di dalam *e-commerce* (shopee) yang menjual buku elektronik tanpa izin telah melakukan tindakan melanggar aturan. Pelaku usaha tentu dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Akibat hukum dari adanya penjualan buku elektronik termuat dalam Pasal 113 UUHC. Salah satu ayat dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan penjualan buku tanpa izin adalah ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bunyi pasal di atas bermakna bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi, baik penerbitan, pendistribusian, maupun lainnya sebagaimana disebutkan pasal tersebut untuk kepentingan komersial dapat dipidana sesuai ketentuan pasal di atas Sehingga segala tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan setiap pelaku atau pihak yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai tindakan yang dilakukan.

Pasal yang mengatur terkait hak cipta buku bukan hanya itu saja, terdapat pasal-pasal lainnya. Namun pelanggaran hak cipta, khususnya penjualan buku elektronik tanpa izin melalui *e-commerce* masih saja terjadi sampai saat ini, berbeda dengan negara Singapura yang tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual tergolong rendah. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang sama-sama meratifikasi perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), namun pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di Indonesia masih marak terjadi. Oleh sebab itu, perlu

diteliti lebih dalam terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta yang diatur dalam peraturan-peraturan di Indonesia untuk mengetahui jangkauan peraturan tersebut dalam memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta buku. Selain itu perlu dikaji pula terkait pengaturan hak cipta di Singapura yang memberi pengaruh pada tingkat pelanggaran hak cipta .

Beranjak dari situasi di atas, maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin, serta membandingkan akibat hukum yang diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta buku di Indonesia dengan pengaturan di Singapura untuk menemukan perbedaan hukum yang ada antara kedua negara tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BUKU YANG KARYANYA DIJUAL DALAM BENTUK ELEKTRONIK TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat penjualan buku elektronik tanpa izin, salah satunya melalui *e-commerce* (shopee).
2. Masih terdapat masyarakat yang membeli buku elektronik bajakan, salah satunya melalui *e-commerce* (shopee).

3. Pemegang hak cipta mengalami kerugian akibat penjualan buku elektronik tanpa izin.
4. Pengaturan mengenai hak cipta buku di Indonesia sudah ada, namun pelanggaran terhadap hak cipta masih terjadi.
5. Tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara Singapura.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, perlu diadakan pembatasan masalah untuk menegaskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas agar lebih terarah dan tidak melenceng dari pokok permasalahan. Adapun uraian terkait pembatasan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin, serta perbandingan akibat hukum dari pelanggaran yang terjadi di negara Indonesia dengan negara Singapura.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dilakukan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin?
2. Bagaimana akibat hukum penjualan buku elektronik tanpa izin di Indonesia dalam perspektif perbandingan dengan negara Singapura?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis lebih dalam terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui perbandingan akibat hukum penjualan buku elektronik tanpa izin di Indonesia dengan negara Singapura.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya terhadap pengguna *e-commerce* terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin yang dapat dijadikan acuan atas permasalahan sejenis yang timbul dikemudian hari.

b. Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan ataupun tambahan informasi bagi peneliti yang akan meneliti terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta buku yang karyanya dijual dalam bentuk elektronik tanpa izin.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta buku sehingga dapat membentuk pola pikir masyarakat, terutama pengguna *e-commerce* bahwa setiap karya seseorang dilindungi oleh hukum.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh pemerintah dalam merubah atau menyusun peraturan yang berkaitan dengan pembajakan buku dalam bentuk apapun guna menjamin hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak cipta buku.